

## Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam Upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi

Abdillah Ibnu Romadhon<sup>\*1</sup>, Andi Suhardiyanto<sup>2</sup> dan Iwan Hardi Saputro<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

#### Article History

Disubmit 7 Januari 2020

Diterima 30 Juni 2020

Diterbitkan 2 Juli 2020

#### Kata Kunci

relokasi pasar;  
upaya disperindag;  
hambatan

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui upaya Disperindag Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan relokasi Pasar Pagi Purwodadi. (2) mengetahui faktor penghambat Disperindag Kabupaten Grobogan dalam upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Latar Penelitian di Kantor Disperindag Grobogan dan Pasar Pagi Purwodadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari analisis sebelum ke lapangan, pengumpulan data, teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merelokasi pasar pagi Purwodadi, Disperindag melakukan upaya-upaya seperti: (1) melibatkan pedagang dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari unsur pedagang pasar dan Disperindag, (3) melakukan pendataan jumlah pedagang Pasar Pagi Purwodadi, (4) melakukan koordinasi dalam rangka pembangunan gedung pasar baru agar sesuai dengan standar, (5) bekerjasama dengan Satpol PP, Polres Grobogan, Kodim 1707 dalam hal keamanan, (6) membangun pagar seng di area pasar lama (eks koplak) agar pedagang tidak kembali. (7) membangun gedung perluasan. Hambatan yang dihadapi yaitu: adanya penolakan dari pedagang pasar pagi Purwodadi dan anggaran dari Pemerintah Daerah masih kurang untuk mengupayakan relokasi pasar pagi Purwodadi dan memastikan pedagang tertampung semua. Saran dari peneliti adalah: (1) kepada pihak Disperindag Grobogan, menerapkan kebijakan relokasi di tempat yang lebih strategis dan melibatkan pedagang, (2) selalu melakukan pendataan pedagang secara berkala, agar perkembangan pedagang terkontrol dan juga untuk mengawasi lokasi pasar yang lama.

### Abstract

The purpose of the research is: (1) find out the efforts of the Department of Industry and Trade of Grobogan Regency in carrying out relocation of the Purwodadi Morning Market. (2) knowing the inhibiting factors of the Ministry of Industry and Trade of Grobogan Regency in the effort to relocate Purwodadi Morning Market. The research method used is qualitative. Research Background at the Office of Disperindag Grobogan and Purwodadi Morning Market. Data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. Data analysis starts from analysis before to the field, data collection, data reduction techniques, data presentation, and verification or conclusion of data. The results showed that in relocating the Purwodadi morning market, the Disperindag made efforts such as: (1) involving traders by forming a small team consisting of elements of market traders and Disperindag, (3) conducting data collection on Pagi Purwodadi Market traders, (4) conducting coordination in the framework of building a new market building to conform to the standards; (5) cooperating with the Satpol PP, Grobogan Regional Police, Kodim 1707 in terms of security, (6) building a zinc fence in the old market area (ex koplak) so the pedestrians do not return. (7) building expansion buildings. The obstacles faced are: the rejection of Purwodadi morning market traders and the budget from the Regional Government is still lacking to strive for the relocation of the Purwodadi morning market and ensure traders are all accommodated. Suggestions from researchers are: (1) to the Department of Industry and Trade of Grobogan, applying relocation policies that are placed more strategically and involving traders, (2) always collecting traders 'data, so that traders' development is controlled and also to oversee the old market location.

\* E-mail: [abdillahromadhona@gmail.com](mailto:abdillahromadhona@gmail.com)  
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

## PENDAHULUAN

Pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian rakyat di beberapa daerah. Fungsi dari pasar tradisional antara lain sebagai wadah menampung produk-produk lokal warga. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok untuk memudahkan dalam memasarkan produknya (Malano, 2011:13). Pasar tradisional menawarkan banyak kelebihan seperti harga dagangannya murah dan masih bisa ditawar. Terlebih bagi masyarakat golongan bawah yang mencari barang atau kebutuhan dengan harga rendah. Fungsi lain pasar tradisional ialah mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat luas. Hal ini karena pasar memberikan kontribusi yang cukup besar bagi sektor informal (Alisjahbana, 2005:43). Keberadaan pasar sendiri memiliki potensi terpendam untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber keuangan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Disisi lain pandangan masyarakat mengenai pasar tradisional yang identik dengan tempat kumuh, semrawut, becek, bau dan sumpek menjadi tantangan tersendiri. Kebanyakan pasar tradisional dapat membuat kemacetan di jalan raya, ditambah aksi preman dan copet cukup melekat pada pasar tradisional. Sangat perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah. Adanya sistem pemerintahan yang otonom diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di daerah khususnya persoalan pasar tradisional dengan lebih efektif dan efisien. Hakikat dari otonomi daerah adalah pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat kepada daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa (Adisasmita, 2011:120). Kebijakan yang dipilih dan diambil pemerintah terkadang membantu pemerintah dan rakyat keluar dari krisis atau masalah, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni justru mendelegitimasi pemerintah itu sendiri (Winarno, 2012:18).

Di beberapa daerah masih mengalami permasalahan dalam proses pelaksanaan kebijakan mengelola pasar tradisional. Banyaknya gedung pasar yang terbengkalai tidak dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan, padahal sudah dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Pasar yang sudah dibangun dengan gedung yang baru atau direnovasi justru mengalami sepi pembeli. Penerapan relokasi Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang diteliti Mustika D tahun 2015. Banyaknya para pedagang Pasar Waru lama tidak ingin pindah diakibatkan lokasi pasar baru karena tidak strategis dan merasa pendapatan menurun. Di samping itu banyak pedagang belum mendapatkan los dan kios di pasar baru padahal mereka merasa sudah membayar sejumlah uang kepada pihak Dinas Pasar Sidoarjo dan hal ini yang membuat mereka tetap bertahan di pasar lama itu sendiri. Di samping itu juga banyaknya pedagang-pedagang baru yang bukan berasal dari pasar lama justru lebih dahulu mendapatkan kios di pasar baru (Mustika D, 2015:128).

Dalam upaya mengelola dan memberdayakan pasar tradisional di Grobogan, Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan upaya relokasi pada pedagang pasar Pagi Pur-

wodadi. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang mengupayakan relokasi tersebut ialah Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan instansi lain, hal itu sesuai amanah Peraturan Bupati No 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Sebelum direlokasi Pasar Pagi Purwodadi berada di tempat bekas Stasiun Purwodadi, yang berdiri di atas tanah milik PT KAI di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Banyuono. Ketika lokasi masih disana, menimbulkan banyak persoalan selain berada ditengah kota, juga tempat nya yang semrawut, kumuh, becek dan kotor. Lokasi yang kurang luas juga membuat pedagang yang berjualan meluber sampai di badan jalan raya ketika pagi hari pukul 06.00 sampai 08.00 membuat jalannya lalu lintas macet. Ditambah karena itu berada di lahan PT KAI, yang mana bisa sewaktu-waktu lahan tersebut diambil alih kembali oleh PT KAI. Hal itu menimbulkan persoalan baru lagi.

Pada tanggal 4 Februari 2017 bangunan pasar yang membutuhkan dana 10,8 miliar di atas lahan seluas 8937 meter persegi itu pun telah jadi dan diresmikan. Keesokan harinya tanggal 5 sampai pada tanggal 10 Februari 2017 sebanyak pedagang Pasar Pagi Purwodadi di pindahkan ke bangunan pasar yang baru terletak di Jalan Gajah Mada. Setelah relokasi dilaksanakan tidak ada pedagang yang balik ke tempat yang lama menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kea rah yang baik. Keberhasilan ini dapat mematahkan pengalaman pelaksanaan kebijakan relokasi pasar di beberapa daerah lain yang berujung kurang efektif.

Pentingnya penelitian ini ialah masih sedikitnya penelitian tentang analisis peran suatu institusi pemerintah dalam upaya kebijakan relokasi pasar. Umumnya hanya pada analisis dampak sosial ekonomi dari kebijakan relokasi pasar. Padahal suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik ketika implementator tidak menjalankan perannya dengan baik pula. Kemudian di berbagai daerah dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional menemui berbagai permasalahan, seperti relokasi pasar yang berujung pasar yang baru menjadi sepi. Hal itu berbeda dengan Pasar Pagi Purwodadi yang direlokasi namun tetap ramai seperti sebelumnya. Salah satunya disebabkan juga karena kontribusi peran dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam merelokasi pasar inilah yang nantinya diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam melaksanakan suatu kebijakan. Maka hal tersebut sangat menarik untuk dikaji dan akan menambah referensi tentang pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar.

Dari latar belakang di atas maka dapat di ambil beberapa perumusan masalah seperti: (1) Bagaimana upaya Disperindag Kabupaten Grobogan dalam merelokasi Pasar Pagi Purwodadi ? (2) Apa saja faktor penghambat Disperindag Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan relokasi Pasar Pagi Purwodadi? Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) mengetahui upaya Disperindag Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan relokasi Pasar Pagi Purwodadi. (2) mengetahui faktor-faktor penghambat Disperindag Kabupaten Grobogan dalam upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dan Pasar Pagi Purwodadi. Narasumber dalam penelitian ini antara lain Kepala Bidang Pasar Daerah Disperindag Grobogan, Kepala Seksi Bina Pasar Daerah, Kepala Seksi Retribusi Pasar Daerah, Bendahara PPTK Kegiatan Relokasi Pasar Pagi Purwodadi, Kepala UPTD Pasar Pagi Purwodadi, Staf Penarikan Retribusi di UPTD Pasar Pagi Purwodadi, Ketua Paguyuban Pasar Pagi Purwodadi, beberapa pedagang pasar. Fokus penelitian ini adalah upaya-upaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam merelokasi Pasar Pagi Purwodadi. Sumber data primer dari wawancara kepada 9 informan yang disebutkan di atas. Data sekunder dari arsip data pedagang Pasar Pagi Purwodadi dan SPJ kegiatan Relokasi. Kemudian faktor-faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam upaya relokasi Pasar Pagi Purwodadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari analisis sebelum ke lapangan, pengumpulan data, teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam Upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki wewenang mengelola pasar daerah berlandaskan Peraturan bupati No. 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, maka menjadi kewajiban bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan mengelola Pasar Pagi Purwodadi yang sebelumnya belum dikelola dengan baik. Dari alternatif-alternatif yang ada, kebijakan Relokasi yang diambil dalam rangka mengelola pasar pagi Purwodadi.

Secara umum, relokasi menurut Agus Setio Widodo, dkk (2016:186) ada dua cara, yaitu (1) Relokasi di tempat (*insitu*), (2) Relokasi ke tempat yang strategis. Relokasi di tempat (*insitu*) bentuknya bisa berupa penataan tempat, pengaturan lokasi berjualan berdasarkan jenis dagangan, pengaturan waktu jualan (*time sharing*), pengaturan sarana atau tempat untuk berjualan (baik berupa tenda ataupun gerobak, dan sebagainya). Relokasi ke tempat yang strategis berupa pemindahan lokasi PKL ke tempat yang baru yang letaknya tidak jauh dari pusat perdagangan dan jasa (tempat yang ramai, mudah dikunjungi oleh konsumen) atau berupa relokasi ke suatu gedung/pasar. Relokasi pasar pagi Purwodadi merupakan relokasi ke tempat yang strategis, karena dipindahkan ke tempat yang baru dan di gedung yang baru.

Pasar Pagi Purwodadi dipindah di daerah Jalan Gajah Mada karena tanah di sana milik Pemerintah Kabupaten melalui tanah *bondo* milik kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, sehingga tidak akan memunculkan sengketa

tanah dikemudian hari dan lokasi sangat strategis. Lokasi dilalui trayek angkutan umum antar desa maupun antar kota. Di tambah area yang cukup luas, membuat lokasi Pasar Pagi Purwodadi yang baru kali ini dikatakan layak. Dari data tersebut maka sama halnya seperti yang dikatakan Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2007:61) tentang peran, yang artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Dalam hal ini Disperindag Grobogan telah melakukan perannya sesuai Perbup No. 69 Tahun 2016 berupa mengelola pasar daerah dengan merelokasi Pasar Pagi Purwodadi.

Suatu kebijakan ada karena ada aktor, pihak atau kelompok yang berwenang membuat dan melaksanakan kebijakan. Jadi, suatu pihak atau kelompok menjadi kunci jalannya suatu kebijakan. Kebijakan muncul karena keputusan dari pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan. Dalam penelitian ini Pemerintah daerah melalui Disperindag Grobogan adalah aktor yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan. Untuk melihat apa saja peran atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Disperindag Grobogan sebagai aktor dalam suatu kebijakan, maka kita harus membahasnya sesuai dengan tahapan-tahapan dari proses kebijakan publik. Nantinya akan mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam tahapan mulai dari perumusan masalah, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan.

Rencana kebijakan relokasi pasar pagi yang diinisiasi oleh Disperindag Grobogan, membutuhkan waktu lama sejak 2014. Menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Disperindag Grobogan tidak gegabah, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan pedagang pasar maka sebelum dilaksanakan kebijakan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemerintah daerah dan pedagang pasar. Untuk mempermudah kesepakatan itu tercapai, Disperindag Grobogan melibatkan elemen pedagang pasar sejak dalam tahap perencanaan. Melakukan komunikasi terus menerus dengan elemen pedagang, menampung aspirasi pedagang melalui Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Purwodadi.

Bentuk komunikasi dan keterlibatan kedua belah pihak ialah dengan membentuk tim atau kepanitian kecil. Terdiri dari Penasihat yaitu Kepala Bidang Pasar Daerah Disperindag Grobogan. Ketua I dari Kepala UPTD Pasar Pagi Purwodadi, Ketua II dari Ketua Paguyuban Pasar Pagi Purwodadi, Sekretaris dari Kasubag TU di bawah UPTD. Bendahara I dan II dari kedua bendahara UPTD Pasar Pagi Purwodadi dan ada struktur anggota di ambil dari unsur empat karyawan UPTD Pasar Pagi Purwodadi dan perwakilan dari pedagang kios dan los masing-masing lima orang.

Tahapan pelaksanaan kebijakan, yang mana Disperindag Grobogan memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik. Berbicara tentang pelaksanaan kebijakan, Budi Winarno (2012:227) menjelaskan perlu pula memahami aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan cara-cara atau teknik apa saja yang digunakan agar pelaksanaan kebijakan publik dapat bisa berjalan. Yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi ini antara lain Dispe-

rindang Grobogan sebagai aktor utama sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Keamanan seperti Polisi Resor Grobogan dan Kodim Grobogan.

Ada dua teknik dalam mengimplementasi kebijakan publik: (1) Pendekatan Perintah dan Pengawasan, meliputi penggunaan mekanisme-mekanisme yang sedikit koersif, seperti pembentukan standar atau aturan baku, inspeksi, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang tidak mau mengikuti arahan federal. (2) Pendekatan Insentif ekonomi mencakup penggunaan kredit, subsidi atau ganjaran lain untuk mendorong kepentingan swasta supaya mematuhi aturan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Disperindag Grobogan menggunakan teknik pendekatan perintah dan pengawasan. Karena segala upaya-upaya yang dilakukan menunjukkan bahwa Disperindag Grobogan sedikit memaksa pedagang-pedagang pasar pagi Purwodadi untuk mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Disperindag Grobogan. Yaitu dengan memindahkan pedagang pasar pagi Purwodadi dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Secara spesifik upaya-upaya yang telah dijalankan oleh Disperindag Grobogan dalam menerapkan kebijakan relokasi pasar pagi Purwodadi dengan pendekatan perintah dan pengawasan seperti dijelaskan di bawah.

Dari tahapan pelaksanaan, Disperindag Grobogan telah melakukan upaya-upaya yang pertama, pendataan secara keseluruhan pedagang pasar pagi Purwodadi yang akan direlokasi ke lokasi pasar yang baru. Kedua, Disperindag bertanggungjawab melakukan pembangunan gedung pasar pagi Purwodadi yang baru dalam artian melakukan pengkoordinasian mengenai proses pembangunan termasuk menentukan berapa jumlah los dan kios. Ketiga, Disperindag Grobogan berupaya mengatur pembagian los dan kios untuk pedagang dengan cara pengundian. Hal itu agar terciptanya keterbukaan antara satu sama lain dan keadilan. Keempat, menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak lain seperti Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Purwodadi yang didekati agar komunikasi antara Disperindag dan pedagang dapat lancar, kemudian untuk mengamankan dan mengawasi jalannya proses relokasi mengajak Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Grobogan dan Kodim 0717 Grobogan yang semua kebutuhan dalam pengamanan tersebut difasilitasi oleh Disperindag termasuk pemasangan pagar seng untuk menutup area pasar pagi yang lama (eks koplak) agar pedagang tidak kembali dan menempatnya kembali.

Dalam tahapan evaluasi kebijakan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Disperindag Grobogan antara lain memberi keleluasan kepada para pedagang yang belum dapat los untuk menempati lahan kosong sebelah selatan gedung untuk digunakan berjualan. Selain itu Disperindag Grobogan mengupayakan perluasan pembangunan gedung Pasar Pagi Purwodadi, sehingga dibangun gedung baru di sebelah sisi selatan gedung pasar pagi Purwodadi. Diperkirakan gedung baru tersebut dapat menampung 153 pedagang di los dan menyediakan 11 kios selep. Dari adanya kebijakan relokasi ini memiliki dampak pada pendapatan untuk daerah yang juga ikut bertambah dari retribusi fasilitas pasar dan kebersihan sampah. Sebelumnya, di lokasi Pasar Pagi Purwodadi yang lama penarikan iurannya per pedagang hanya Rp 500,00 per hari. Sekarang di tempat

yang baru penarikan sampai dengan jumlah Rp 1.500,00 per hari. Secara umum hal itu sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan kemudian di perbarui dengan adanya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018.

### **Faktor-faktor Penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya relokasi Pasar Pagi Purwodadi**

Ada dua hal utama yang menjadi unsur penghambat dalam relokasi pasar pagi Purwodadi yaitu pertama, adanya penolakan kebijakan relokasi pasar dari pedagang pasar dan dari masyarakat sekitar lokasi pasar yang lama. Rasa khawatir akan sepi pembeli dan kehilangan pelanggan di tempat yang baru ditambah luas los atau kios yang didapat setiap satu pedagang lebih sempit dari sebelumnya, menjadi hal yang mendasari para pedagang menolak relokasi pasar pagi Purwodadi. Bukan soal biaya untuk menempati kios atau los yang mendasarinya, karena memang kios dan los itu gratis. dalam hal mengatasi penolakan yang juga datang dari masyarakat sekitar area pasar yang lama, Disperindag juga melakukan pendekatan dan melibatkan masyarakat yang diwakili oleh Perangkat Kecamatan. Ketika semua dilibatkan sejak dalam tahapan awal maka semua pihak akan merasa dipedulikan dan segala aspirasi akan tertampung.

Kedua, anggaran dana yang berasal dari APBD Grobogan belum bisa membangun sarana pasar pagi Purwodadi secara total untuk menampung seluruh jumlah pedagang yang ada. Dibuktikan dengan anggaran sebesar 10,8 Miliar, hanya bisa menyediakan 600 los dan kios sedangkan jumlah pedagang secara keseluruhan sebanyak 891 pedagang. Dalam hal ini Disperindag Grobogan sebagai pelaksana kebijakan relokasi, kewenangannya sangat dibatasi dalam hal penganggaran. Besaran anggaran yang diterima, ditentukan oleh legislatif bersama dengan pemerintah daerah melalui Bappeda. Disperindag Grobogan hanya sebatas mengalokasikan anggaran yang ada untuk keperluan relokasi pasar. Seperti model implementasi kebijakan dari George C. Edward dalam Budi Winarno (2012:177-196) mengemukakan tentang model implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor sumber-sumber. Dalam faktor ini sumber-sumber dari wewenang menurut Edward, dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan kebijakan dengan tepat. Dalam penganggaran dimiliki oleh badan atau lembaga lain. Hal itu diluar dari kemampuan dan wewenang Disperindag Grobogan sebagai pelaksana kebijakan.

### **SIMPULAN**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya yang dimuat dalam Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Peran Disperindag Grobogan dalam merelokasi Pasar Pagi Purwodadi yaitu dengan melakukan upaya-upaya

ya sejak dalam perencanaan kebijakan, telah menginisiasi kebijakan relokasi dan melibatkan unsur pedagang pasar. diwakili oleh Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Purwodadi. Menjadi aktor tidak resmi, Paguyuban tersebut yang menjadi wadah untuk menampung segala aspirasi atau kepentingan pedagang-pedagang pasar yang kemudian di sampaikan kepada Disperindag Grobogan sebagai pembuat keputusan. Bentuk keterlibatan unsur pedagang dalam hal perencanaan kebijakan dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari unsur Disperindag dan pedagang pasar. Selain itu, Disperindag Grobogan juga melibatkan unsur masyarakat di lingkungan sekitar lokasi lama pasar pagi Purwodadi yang kemudian diwakili oleh Camat Purwodadi.

Kemudian dalam tahap pelaksanaan, pertama melakukan pendataan jumlah pedagang Pasar Pagi Purwodadi. Kedua, melakukan koordinasi dalam rangka pembangunan gedung pasar baru agar sesuai dengan standar. Ketiga, menjalin kerjasama dengan Satpol PP, Polres Grobogan, Kodim 1707 dalam hal keamanan dan ketertiban. Keempat, melakukan pencegahan kembalinya pedagang ke tempat yang lama dengan membangun pagar seng di area pasar lama (eks koplak). Setelah itu dalam tahap evaluasi kebijakan, Disperindag menyediakan lahan kosong di sekitar gedung pasar untuk di jadikan los dan kios darurat bagi pedagang yang belum dapat tempat. Juga mengupayakan membangun perluasan gedung Pasar Pagi Purwodadi agar seluruh pedagang tertampung. Hasil penelitian juga menunjukkan hambatan-hambatan yang dihadapi Disperindag Grobogan dalam merelokasi pasar antara lain: (1) adanya penolakan dari pedagang Pasar Pagi Purwodadi, (2) anggaran dari pemerintah daerah masih kurang untuk mengupayakan relokasi pasar pagi Purwodadi dan memastikan pedagang tertampung semua.

## SARAN

Kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ke depan dalam menerapkan kebijakan relokasi di tempat lain, seperti dalam merelokasi Relokasi PKL di sepanjang Jl. R Suprpto dan Relokasi Pasar Hewan, untuk relokasi dilakukan di tempat yang lebih strategis dibandingkan dengan

lokasi sebelumnya. Juga selalu melibatkan pedagang dengan membentuk tim kecil sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan untuk bisa selalu mengawasi dan melakukan pendataan pedagang secara berkala, agar pedagang di tempat yang baru bisa terkontrol dan di lokasi lama dipastikan tidak dipergunakan untuk berjualan lagi sehingga tercipta ketertiban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alisjahbana, Dr. Ir. 2005. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Dewi, Nirmala Mustika. 2015. *Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo*. Dalam Jurnal Politik Muda. No 1. Hal 126-136.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi: teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. 2016. Grobogan: Grobogan.go.id
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Widodo, Agus Setio, dkk. 2016. *Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal*. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIPOL Univ. Pancasakti Tegal. No. 1. Hal 186
- Yulistiani, R, dkk. 2016. *Relokasi Pasar Warungkondang Kabupaten Cianjur*. UPI Antologi Geografi, Volume 4, Nomor 1